



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dan berkantor di Jalan Patiaraja No. 04 Kelurahan Sipinggol – Pinggol, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara 21116, Telp. (0622) 7356299, email: lahantebing.sibolga@gmail.com, yang dalam hal ini menunjuk **JUNAIDI M. DOLOK SARIBU, ST., M.Si.**, NIP. 197706022007011005 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 391/KPTS/M/2022 tertanggal 20 April 2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KTPS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. FAISAL WAN, SH.
2. DAFIDSON RAJAGUKGUK, SH.MH.
3. AGUNG SAPUTRA DAMANIK, SH.

masing-masing adalah Advokat pada **Law Office FAISAL WAN, SH., & REKAN**, yang berkedudukan di Jalan Perjuangan Komplek Sigiling Lestari 2 No. B-04 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai yang cukup tanggal 5 Juli 2023 (terlampir dalam berkas), yang selanjutnya disebut **Pemohon**:

Terhadap;

TUANA SIRAIT, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Khatolik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan Sitio Tio, RT/RW 002/001, Kelurahan Setia Negara Kecamatan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, yang selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms tanggal 11 Juli 2023, tentang Penunjukan Hakim;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms tanggal 10 Juli 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp.630.974.308,00, (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah) untuk ganti kerugian atas tanah seluas 2.664 m² (dua ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang merupakan keseluruhan dari luas tanah milik Termohon berikut tanaman/bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama TUAN SIRAIT yang didaftarkan di kantor Kelurahan Setia Negara dengan Nomor 593/956/SN-VIII/2021 bulan Agustus 2021 sesuai nomor urut daftar nominative 62, dari Pemohon kepada Termohon TUANA SIRAIT;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memerintahkan Juru Sita/ Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti Kerugian Ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian** Nomor: 18/BA-PT-12/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang diberi tanda **P-1**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Surat Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Nomor:AT.02.01/2685-12.500/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022** Perihal Penitipan Ganti Kerugian kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat - Sibolga, yang diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:391/KPTS/M/2022**, Tanggal 20 April 2022, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 531/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atas nama JUNAIDI M. DOLOK SARIBU, ST.,MS.i (Pemohon), yang diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/411/KPTS/2022** tanggal 13 Juni 2022 Tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat Tahap I Ruas Tebing Tinggi - Pematangsiantar di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, yang diberi Tanda **P-4**;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Peta Bidang Tanah Revisi Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar 10 Oktober 2022**, yang diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Daftar Nominatif Tol Trase Serbelawan Pematangsiantar Revisi V Pengadaan - Tanah Pembangunan Jalan Tol Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Nomor : 736/11-12.72/XII/2022, tanggal 11 November 2022**, yang diberi tanda **P-6**;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari fotocopy, yang telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama TUANA SIRAIT** yang diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy dari foto copy yang telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama TUANA SIRAIT yang didaftarkan di kantor Kelurahan Setia Negara dengan nomor: 593/956/SN-VIII/2021 bulan Agustus 2021**, yang diberi Tanda **P-8**;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Laporan Hasil Penilaian KJPP JOHNNY FAREL & REKAN** nomor: 00006/JFR- PST/PA-IV/2021 tanggal 7 April 2021, yang diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya **Daftar Hadir Pelaksanan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat - Sibolga untuk Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tanggal 04 Agustus 2021**, yang diberi Tanda **P-10**;
11. Foto copy dari print out, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Data Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat Sibolga di Kelurahan Setia Negara** yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik KJPP JOHNNY FAREL & REKAN, yang diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Berita Acara Kesepakatan** Nomor: 16/BA-PT-12/XIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 di Kelurahan Setia Negara, yang diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 jo Perma Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp.630.974.308,00, (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah) untuk ganti kerugian atas tanah seluas 2.664 m² (dua ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang merupakan keseluruhan dari luas tanah milik Termohon berikut tanaman/bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama TUAN SIRAIT yang didaftarkan di kantor Kelurahan Setia Negara dengan Nomor 593/956/SN-VIII/2021 bulan Agustus 2021 sesuai nomor urut daftar nominative 62, dari Pemohon kepada Termohon TUANA SIRAIT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Suardiman, SH.MH, Panitera dan Kuasa Pemohon serta Termohon.

Panitera

Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Suardiman, SH.MH

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Penawaran.....	Rp	10.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. PNBP BA penawaran.....	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. ATK.....	Rp	50.000,00
7. Biaya Penawaran	Rp	320.000,00
8. Biaya Saksi.....	Rp	320.000,00
Jumlah	Rp	780.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6